

## BAB II

### SISTEM PEMBAGIAN HAK WARIS DI INDONESIA

#### A. Tinjauan umum terhadap pembagian waris

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga Dalam redaksi yang lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan dua definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup<sup>1</sup>.

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Menurut Syamsul Rijal Hamid bahwa pengertian warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada

---

<sup>1</sup> R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press), hlm. 3.

keluarganya yang masih hidup<sup>2</sup>. Warisan itu menyalurkan pikiran dan perhatian orang ke arah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu ada seorang anggota dari masyarakat itu meninggal dunia.<sup>3</sup>

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini khususnya sistem hukum kewarisan mengenal 3 (tiga) sistem hukum kewarisan, yaitu sistem hukum eropa yang mengatur tentang kewarisan yaitu pada bab XII sampai dengan bab XVIII (pasal 830 sampai dengan 1130) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), sistem hukum kewarisan adat<sup>4</sup> dan sistem hukum kewarisan islam yang diberlakukan kepada golongan rakyat yang beragama islam sebagaimana diatur dalam instruksi presiden Republik Indonesia Nomor; 1 tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 154 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI) dan pelaksanaannya. Beragam sistem hukum kewarisan tersebut memberikan implikasi terhadap pemaknaan pengertian hukum waris, sebagaimana diuraikan di bawah ini<sup>5</sup>

#### 1. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (eropa)

Sistem hukum kewarisan perdata barat (eropa) diatur dalam burgerlijk wetboek (KUHPperdata) buku ke-II bab ke dua belas sampai

---

<sup>2</sup> Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Bogor: Cahaya Salam, 2011), hlm. 366.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hlm. 45.

<sup>4</sup> Bagir manan, *Hukum positif Indonesia (satu kajian teoritik)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 20-21.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, cet.3*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 6.

dengan bab ke delapan belas, pasal 830 sampai dengan 1130. Pemberlakuan hukum kewarisan perdata barat bagi orang Indonesia ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 131 i.s jo *Staatsblad* 1917 Nomor 12 Jo *staatsblad* 1924 nomor 557 tentang penundukan diri terhadap hukum eropa yang menyatakan hukum perdata barat berlaku bagi

- a. Orang-orang eropa dan mereka yang dipersamakan dengan eropa
- b. Orang timur asing tionghoa
- c. Orang timur asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum eropa.

Definisi hukum kewarisan KUH Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas, tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUHPerdata. Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan Perdata sebagai berikut :

- a. A. Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh di mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>6</sup>
- b. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengemukakan Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan

---

<sup>6</sup> A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M.Isa Arief, SH)*, (Jakarta: PT.Intermasa,1986), hlm. 1.

seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup<sup>7</sup>.

c. Dalam bukunya Sudarsono<sup>8</sup> memuat beberapa pengertian hukum

waris menurut dari ahli hukum yaitu:

- 1) Mr. Dr.H.D.M.Knol, mengatakan bahwa Hukum waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal kepada seorang ahli waris atau lebih.
- 2) A. Winkler Prins, mengemukakan bahwa Hukum waris ialah seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.
- 3) Vollmar berpendapat bahwa Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada warisnya.

## 2. Sistem Kewarisan Adat

Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem matrilineal di minangkabau, patrilineal di batak, bilateral di jawa, dan alterneren unilateral (sistem unilateral yang beralih-alih) seperti di rejang lebong atau lampung papadon, yang diperlakukan kepada orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Keaneka ragaman sistem hukum waris adat tersebut selain terkait

---

<sup>7</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 84.

<sup>8</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991), hlm. 12.

dengan sistem kekeluargaan tersebut di atas, terdapat juga pandangan bahwa jenis dan harta yang akan diwariskan turut mempengaruhi keanekaragaman hukum kewarisan adat tersebut.

Pengertian hukum waris dari sudut hukum adat banyak diberikan oleh ahli hukum yang memiliki latar belakang hukum adat atau yang tulisan-tulisan ilmiahnya menyoroti hukum adat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tee haar mendefinisikan hukum waris adat sebagai berikut: hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad kea bad penerusan dan peralihan dari harta yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi
- b. Soepomo mendefinisikan hukum adat waris sebagai: hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya

### 3. Sistem Hukum Kewrisan Islam

Sistem hukum kewrisan islam diwarnai oleh pluralisme ajaran, seperti ajaran kewarisan ahlus sunnah wal jama'ah, ajaran Syi'ah dan ajaran Hazairin Indonesia. ajaran dominan yang dianut adalah ajaran Ahlus sunnaj wal jama'ah yang terdiri atas mazhab Syafi'I, hanafi, hambali dan maliki dimana yang paling dominan dianut

di Indonesia diantara keempat mazhab tersebut adalah mazhab Syafi'i, disamping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia, sebagai suatu ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam alquran secara bilateral.

Hukum kewarisan islam berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama islam berdasarkan staatsblad 1854 nomor 129 diundangkan di belanda dengan staatblad 1929 nomor 221 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya, juga berdasarkan pasal 29 undang-undang dasar 1945 juncto ketetapan MPRS No. II/1961 lampiran A nomor 34 Juncto GBHN 1983 ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1983 bab IV. Pemberlakuan hukum kewarisan islam selanjutnya diatur dalam instruksi presiden republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam dan pelaksanaannya yang ditetapkan dalam keputusan menteri agama republik Indonesia nomor 154 tahun 1991.

Pengertian hukum kewarisan berdasarkan hukum kewarisan islam dapat dilihat dari pendapat ahli dan kompilasi hukum islam sebagaimana penulis uraikan dan kutip di bawah ini:

- a. Para fuqaha<sup>9</sup> mendefinisikan hukum kewarisan islam sebagai berikut: hukum kewarisan islam adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya

---

<sup>9</sup> Rachmad Budiono, *pembaharuan Hukum Kewarisan islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1.

- b. Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan hukum kewarisan islam sebagai berikut: hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

## **B. Sistem pembagian harta waris menurut KUHPerdata**

Unsur-unsur Hukum Kewarisan KUH Perdata Wirjono

Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu <sup>10</sup>:

- a. Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan berada.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.
- c. Harta Warisan (*nalatenschap*), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

---

<sup>10</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 85.

Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi :
  1. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
  2. Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu : tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.
- b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris Orang-orang yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :
  1. Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.
  2. Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).



Terdapatnya sebab-sebab menurut Undang-undang ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwaardig*) untuk menerima warisan dari si pewaris. (Pasal 838, untuk ahli waris karena undang-undang dan Pasal 912 untuk ahli waris karena adanya wasiat )<sup>11</sup>.

- a. Ahli waris menurut undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, dalam Pasal 838 KUH Perdata, adalah:
  1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
  2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.
  3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
  4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
- b. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam Pasal 912 KUH Perdata, adalah :
  1. Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris.
  2. Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
  3. Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.<sup>12</sup>

Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu:

- a. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUH Perdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
- b. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat = testamen), dalam Pasal 899 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik

---

<sup>11</sup> Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek )*, ( Serang: Darul Ulum Press, 1993 ), hlm. 58.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 60-61.

kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen<sup>13</sup>.

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu :

- a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.
- b. Adanya *Saisine* bagi ahli waris, yaitu : sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.
- c. Asas Kematian, yaitu ; Pewarisan hanya karena kematian.
- d. Asas Individual, yaitu : Ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris.
- e. Asas Bilateral, yaitu : Seseorang mewaris dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu.
- f. Asas Penderajatan, yaitu : Ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.<sup>14</sup>

Ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata dikenal dengan istilah Penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda *Plaatsvervulling*. Hal ini diatur dalam Pasal 854 s/d 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa KUH Perdata

---

<sup>13</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997 ), hlm. 4.

<sup>14</sup> M. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hlm. 95-96.

mengenal dan mengakui adanya *Plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris. Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata umpamanya : seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak dari pewaris, berhak atas semua hak itu. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat 1). Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang anak pewaris, mewarisi bersama-sama satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya (Pasal 842 ayat 2).

Dalam garis menyimpang, penggantian diperbolehkan atas keuntungan anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan paman atau bibi itu, meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama (Pasal 844). Bila disamping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2}$  lagi untuk saudara atau keturunannya. Jadi dengan penggantian tempat (*plaatvervulling*), maka keturunan dari seseorang masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang digantinya, seandainya orang yang diganti masih hidup. Lalu undang-undang mengatakan bahwa dia yang menggantikan tempat akan memperoleh hak-hak (dan juga kewajiban) dari orang yang digantikannya, jika sekiranya ia tidak meninggal sebelum pewaris meninggal dunia<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1978 ), hlm. 73.

### C. Sistem pembagian harta waris menurut adat

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai budaya berupa adat-istiadat yang mencerminkan kepribadian, kemudian menjadi sumber hukum Adat. Menurut A. Qodri Azizy hukum Adat di Indonesia lebih tepat disebut hukum kebiasaan (*customary law*) atau hukum yang hidup di masyarakat, Demikian Soejono Soekanto juga mengatakan bahwa pada hakekatnya hukum Adat merupakan hukum kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama<sup>16</sup>. Bentuk hukum seperti ini juga banyak dijumpai di beberapa negara, baik negara maju, negara berkembang termasuk negara Islam. Dalam hukum Islam adat-istiadat disebut *al-urf* atau *al-., adah*.

Demikian juga Soepomo mengatakan, bahwa hukum Adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum Adatpun meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara, hukum Adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional.<sup>17</sup>

Diantara para ahli hukum Adat telah memberikan pengertian hukum kewarisan adat, antara lain Soepomo Bahwa Hukum Adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengataur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*imateriele*) kepada keturunannya. Proses itu telah mulai

---

<sup>16</sup> Soejono soekanto, *Peengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 1993), hlm. 37.

<sup>17</sup> R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 42.

dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak terjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia.

Sedangkan Ter Haar yang telah dikutip Soepomo dalam bukunya *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, ia mengatakan hukum warisan Adat adalah meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abat ke abat, ialah proses penerusan dan peralihan harta kekayaan materiil dan immaterial dari turunan keturunan. Rumusan kedua ahli hukum warisan itu satu sama lain berbeda. Menurut Soepomo peralihan harta itu selain setelah pewaris meninggal dunia, juga dapat sebelum meninggal dunia, namun Ter Haar tidak merumuskan secara jelas waktunya, kapan peralihan itu dapat dilangsungkan apakah pewaris setelah meninggal atau sebelum meninggal dunia.

R.van Dijk juga mengemukakan bahwa hukum warisan memuat seluruh peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik, barang-barang, harta benda dari generasi yang berangsur mati (yang diwariskan) kepada generasi muda (para ahli waris). Sedangkan Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian bahwa hukum warisan itu soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup<sup>18</sup>.

Mengacu kepada beberapa pengertian mengenai hukum warisan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum warisan adat adalah peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup, peralihan tersebut pada waktu seorang yang telah meninggal dunia, baik masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Sistem hukum warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis

---

<sup>18</sup> Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: Sumur Bandung, 1960), hlm. 49.

kekerabatan. Menurut Kuntjaraningkrat ada empat prinsip pokok garis keturunann (*princeple decent*) di Indonesia, yaitu <sup>19</sup>:

1. Prinsip Patrilineal (*Patrilineal Decent*) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat itu jatuh di luar batas itu;
2. Prinsip Matrilineal (*Matrilineal Decent*), yang menghubungkan hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibu dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ayah jatuh di luar batas itu;
3. Prinsip Bilineal (*Bilineal Decent*) prinsip ini juga sering disebut *doble decent*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja, untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan karena mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kaum kekerabatan ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibu jatuh di luar batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya ;
4. Prinsip Bilateral (*Bilateral Decent*) yang menghitung hubungan keturunan melalui ayah dan ibu.

Sistem hukum warisan adat di Indonesia tidak terlepas dari pada sistem keluarga atau sistem kekerabatan yang telah penulis jelaskan di atas, hal ini telah dikemukakan Hazairin<sup>20</sup>, yaitu Hukum warisan adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunan patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Dengan demikian, hukum warisan adat di Indonesia terdapat tiga sistem hukum warisan, yaitu: pertama sistem hukum warisan patrilineal,

---

<sup>19</sup> Kuncoroningkrat, *Beberapa Pokok Antropologi*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1992), hlm. 135.

<sup>20</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 9.

kedua sistem hukum warisan matrilineal, dan yang ketiga sistem hukum warisan parental atau bilateral.

#### 1. Sistem Hukum Adat Kewarisan Patrilineal

Sistem hukum warisan patrilineal juga berpokok pangkal dari sistem kekerabatan sebagaimana yang telah penulis jelas di muka, berarti sistem hukum warisan patrilineal adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan patrilineal. Dalam masyarakat patrilineal seperti halnya pada masyarakat Batak Karo, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar golongan patrilineal. Keadaan seperti ini dikarenakan adanya beberapa alasan yang melandasi sistem hukum warisan patrilineal sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Adapun alasan yang memandang rendah kedudukan perempuan khususnya dalam masyarakat Batak adalah <sup>21</sup>:

- a. Emas kawin yang disebut tukor membuktikan perempuan dijual ;
- b. Adat lakonan (*levirat*) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal dunia;
- c. Perempuan tidak mendapatkan warisan ;
- d. Perkataan naki-naki menunjukkan perempuan ,makhluk tipuan dan lain-lain

Pandangan seperti ini sebenarnya merupakan anggapan ketidak tahuan dan tidak terbukti, tetapi bahkan dalam cerita-cerita kesusastraan klasik Batak Karo kaum perempuan tidak kalah pentingnya dengan kaum laki-laki. Seperti dalam lapangan-lapangan keagamaan, ekonomi, pertanian perdagangan dan lain-lain, demikian juga dalam perundingan-perundingan adat, meskipun kadang-kadang menentukan paling tidak juga mempengaruhinya. Namun dalam kenyataan di masyarakat patrilineal seperti di Batak Karo laki-laki yang mempunyai hak warisan dari kedua orang tuanya, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor <sup>22</sup>:

- a. Silsilah kekeluargaan di dasarkan kepada laki-laki, anak perempuan tidak dianggap dapat melanjutkan silsilah, (keturunan keluarga).

---

<sup>21</sup> Djaja Sembiring Meliala, *Hukum Adat Karo dalam rangka Pembentukan Hukum Nasional*, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 54.

<sup>22</sup> *Ibid.*

- b. Dalam rumah tangga istri bukan kepala keluarga, dan anak-anak menggunakan nama keluarga atau marga ayah, dan istri digolongkan ke dalam keluarga atau marga suami.
- c. Dalam adat perempuan tidak dapat mewakili orang tua atau ayahnya, sebab ia masuk anggota keluarga suaminya.
- d. Dalam adat kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga sebagai orang tua atau ibu.

Dalam perkawinan adat patrilineal, apabila perempuan sudah kawin, ia dianggap keluar dari keluarganya dan menjadi keluarga suaminya, seperti seorang perempuan Nasution kemudian ia kawin dengan seorang laki-laki dari marga Siregar, dengan adanya pemberian yang disebut tukor itu, maka perempuan Nasution itu bukan tetap disebut Nasution, tetapi berubah menjadi Siregar. Dengan demikian hanya laki-laki yang mendapat harta warisan, sebab anak perempuan sudah keluarga dari marganya, sehingga ia tidak mendapat harta warisan.<sup>23</sup>

Di atas telah dikemukakan bahwa unsur-unsur hukum warisan adalah pewaris, pengertian ahli waris dalam hukum warisan adat patrilineal sama dengan pengertian yang sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka. Akan tetapi harta warisan dalam hukum warisan patrilineal harta yang dapat menjadi harta warisan bukan harta yang didapat selama perkawinan saja, tapi juga termasuk harta pusaka, karena dalam hukum Adat perkawinan patrilineal marga itu berlalu keturunan patrilineal, sehingga hanya anak laki-laki yang merupakan

---

<sup>23</sup> Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 53-54.



ahli waris waris dari orang tuanya. Ahli waris dan para ahli waris dalam sistem hukum adat warisan patrilineal terdiri dari <sup>24</sup>:

- a. Anak laki-laki ;
- b. Anak angkat ;
- c. Ayah dan Ibu ;
- d. Keluarga terdekat ;
- e. Persekutuan adat

Semua anak laki-laki menjadi ahli waris tentunya anak yang sah yang berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya, baik harta dari hasil perkawinan maupun harta pusaka. Jumlah harta yang akan menjadi harta warisan itu sama diantara anak-anak laki-laki pewaris, misalnya apabila pewaris mempunyai tiga orang anak-laki-laki, maka bagian harta warisannya masing-masing mendapat sepertiga bagian. Namun bila pewaris tidak mempunyai anak-laki-laki, tetapi ahli warisnya hanya istri dan anak perempuan, maka harta pusaka itu bisa dipergunakan baik oleh istri dan anak perempuan selama hidupnya, setelah meninggal dunia harta warisan itu kembali kepada asalnya atau kembali kepada *pengulihe*.

Anak angkat dalam masyarakat patrilineal Batak Karo merupakan ahli waris yang berkedudukannya seperti halnya anak sah, akan tetapi anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta warisan atas harta perkawinan artinya hanya harta yang di dapat dalam

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 55-56 .

pekawinan atau harta bersama dari orang tua angkatnya, sedangkan untuk harta pusaka anak angkat tidak mempunyai hak harta warisan. Untuk ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung pewaris, ini muncul sebagai ahli waris apabila tidak ada anak kandung dan anak angkat pewaris, maka ayah, ibu dan saudara-saudara kandung pewaris menjadi ahli waris secara bersama-sama. Kemudian yang dimaksud keluarga terdekat ini muncul sebagai ahli waris apabila tidak ada ahli waris anak kandung, anak angkat, ayah, ibu dan saudara-saudara pewaris. Selanjutnya yang terakhir adalah persekutuan adat ini sebagai ahli waris apabila tidak ada sama sekali disebutkan di atas, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat.

Dalam perkembangannya hukum Adat patrilineal seperti hukum Adat warisan Batak Karo, juga mengalami perkembangan pertama adalah seperti apabila seorang suami mempunyai dua orang istri dan masing-masing istri yang pertama mempunyai dua anak laki-laki, sedangkan istri kedua mempunyai tiga orang anak laki-laki. Pada dahulu awalnya cara pembagian dalam keadaan seperti berdasarkan istri, sehingga masing-masing dari istri setengah bagian. Akibatnya antara anak laki-laki dari istri pertama dengan anak laki-laki dari istri kedua berbeda, kalau anak laki-laki dari istri pertama masing-masing mendapat bagian  $\frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$  bagian.

Sedangkan anak laki-laki dari istri ketiga karena anaknya tiga, maka bagiannya masing-masing adalah  $\frac{1}{2} : 3 = \frac{1}{6}$  bagian

Kemudian setelah adanya musyawarah kepala-kepala adat Tanah Karo cara pembagian seperti di atas, dirubah tidak berdasarkan istri, tetapi berdasarkan jumlah anak-anak, sehingga bila seperti contoh tersebut di atas, masing-masing anak laki-laki akan mendapat bagian sama yaitu 1/5 bagian. Selanjutnya perkembangan ini melalui putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 1 Nopember 1961, Nomor 179.K/Sip/1961, dalam putusan itu terjadi upaya persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, meskipun putusan Mahkamah Agung tersebut ternyata disana-sini juga mendapat perdebatan diantara para ahli hukum Adat.

## 2. Sistem Hukum Kewarisan Adat Matrilineal

Sistem hukum warisan atas dasar kekerabatan ini, sudah berlaku sejak dahulu kala, sebelum masuknya ajaran-ajaran agama di Indonesia, seperti agama Hindu, Islam dan Kristen, sistem ini berlaku pada hukum Adat Minangkabau, Enggano dan Timor. Meskipun dalam perkembangannya sekarang nampak berubah karena pengaruh sistem hukum warisan parental, disebabkan oleh surutnya kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan. Selain itu karena pengaruh hukum warisan Islam melaksanakan hukum warisan itu, merupakan bagian dari ibadah<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> HLM Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 23

Sistem hukum kewarisan matrilineal selain berhubungan dengan sistem kekerabatan, juga selalu berhubungan dengan bentuk-bentuk hukum perkawinannya. Dalam adat matrilineal Minangkabau bentuk perkawinannya menurut Hazairin bertahap yaitu: pertama *perkawinan bertandang*, kemudian kedua *perkawinan manetap*, dan selanjutnya ketiga *perkawinan bebas*.

Perkawinan bertandang, juga disebut perkawinan semendo, yaitu perkawinan didasarkan kepada prinsip eksogami, yaitu suatu perkawinan dimana seorang harus kawin dengan anggota klan yang lain, atau seseorang dilarang kawin dengan anggota klan. Dan perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan sistem garis keturunan ibu. Sedangkan semenda berarti laki-laki dari luar yang didatangkan ketempat perempuan. Dengan demikian suami adalah semata-mata orang yang datang bertamu *datang malam hilang pagi esoknya* ia berhak atas anak, tetapi tidak berhak yang berhubungan harta dan dalam rumah tangganya. Sehingga dalam bentuk perkawinan seperti tidak ada harta bersama antara suami dan istri, demikian pula juga tidak ada hak warisan suami dari harta di dalam suami istri tersebut<sup>26</sup>.

Dalam hukum kewarisan Aadat Minangkabau tidak terlepas dari sistem perkawinannya, hasil penelitian Amir Syarifuddin

---

<sup>26</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 10.

menerangkan bahwa Adat Minangkabau mempunyai pengertian tersendiri tentang keluarga dan tata cara perkawinan, kemudian menimbulkan bentuk atau asas tersendiri dalam hukum warisan. Dalam bentuk perkawinan semendo, terdapat tiga macam asas atau prinsip pokok dalam hukum kewarisan Minangkabau, pertama *asas* atau *prinsip unilateral*, maksud dari pada asas atau prinsip ini adalah hak warisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan ; dan satu garis kekerabatan disini ialah garis kekerabatan melalui ibu. Harta pusaka dari atas, diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu dan ke bawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada yang melalui garis laki-laki, baik ke atas, maupun ke bawah.

Sehingga dalam bentuk perkawinan semendo ini, pihak suami (pihak laki-laki) akibat dari bentuk perkawinan ini tidak mempunyai hak kebendaan, karena keluarga dari laki-laki baik dari bawah dan ke atas, dianggap di luar lingkungan keluarga, keluarga ke atas, seperti ayah dari ibu, dan ayah dari nenek baik ayah dan seterusnya, dan keluarga ke bawah seperti anak dari anak dari anak laki-laki, anak dari saudara yang laki-laki dan anak dari saudara laki-laki ibunya, semuanya itu di luar lingkungan keluarga.

Perkawinan menetap merupakan bentuk perkawinan tahap kedua yang merupakan perkembangan dari bentuk perkawinan bertandang. Hal ini biasanya dikarenakan kalau rumah-rumah gadang

sudah menjadi sempit, sedangkan keluarga bertambah tumbuh berkembang, maka atas inisiatif dari pihak istri membuat rumah lain yang terpisah, (biasanya tidak jauh dari rumah gadang yang dihuni beberapa suami-istri). Meskipun belum hilang sifat eksogami semendonya, akan tetapi secara fisik mereka berdua sudah pisah dengan kerabat jalur istri, dengan suasana baru, lebih bebas, lebih intim apalagi mereka mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri. Dan suami lebih banyak tinggal bersama keluarganya maka menetaplah mereka di luar rumah gadang.

Meskipun pada awalnya harta sebagai modal dari pihak istri, baik berupa hibah atau bentuk yang lain, kemudian suami istri ini membentuk dan membina rumah tangga dengan baik, lambat laun harta dari hasil suami-istri dan dari pihak kerabat istri tidak menuntut, harta itu kemudian menjadi *harta suarang* atau *harta bersama* antara suami istri tersebut. Karena harta rumah tangga itu sudah menjadi harta bersama (harta suarang) selanjutnya suami, dan kemungkinan kemenakan tidak menuntut, maka lambat laun harta suarang dipandang sebagian hak suami.

Tahap berikutnya sebagai kelanjutan dari perkawinan menetap ialah berkawinan bebas, ini berarti perpindahan secara fisik, meninggalkan rumah gadang, meninggalkan desa dan pergi ke kota, bahkan mungkin meninggalkan kampung halaman. Secara sosiologis dengan berpindahnya suami-istri ke tempat lain secara merantau atau migration itu merupakan suatu faktor yang kuat dalam perubahan social atau pergeseran social, baik secara individu maupun secara kelompok., kemudioan Bushar Muhammad mengatakan bahwa akibatnya dari pada pergeseran atau perubahan social itu dapat menimbulkan pelepasan adat

atau ikatan kelompok bahkan ikatan klan dan juga pelepasan harta pusaka<sup>27</sup>.

Setelah terlepas dari ikatan-ikatan klan dan tunduk pada peraturan-peraturan adat Minangkabau, baik tertulis maupun tidak, suami istri yang demikian atau suasana demikian apalagi di tempat perantauan berpenghasilan sendiri, tanpa adanya bantuan dari kampung asalnya. Sehingga bertambah jauhlah dan bertambah bebas mereka terhadap harta pusaka yang berupa sawah, kebun rumah di kampung halamannya. Selanjutnya suami istri yang telah membentuk rumah tangga ini lambat laun menjurus membentuk kehidupan keluarga keibu-bapakan atau sistem parental atau bilateral. Bentuk ini menunjukkan pula adanya suatu pergeseran pola yang evolusioner dari sistem matrilineal kepada sistem parental atau bilateral yang juga merupakan suatu kehidupan modern. Disamping tersebut di atas, akibat dari pergeseran ini, hukum warisan tentunya juga mulai bergeser yang tadinya seorang suami dari Minangkabau tidak mempunyai hak atas harta, kemudian dengan bentuk perkawinan bebas menjadi mempunyai hak harta dalam rumah tangga<sup>28</sup>.

Selain itu pengertian tentang harta dan kegunaannya, menurut adat Minangkabau pertama harta pusaka adalah milik kaum dan dipergunakan hanya untuk kepentingan kaum secara kolektif. Sehingga pembagian harta warisan kepada garis laki-laki berarti mengalihkan harta keluar kaum. Kedua adalah *asas kolektif*, asas ini dimaksudkan bahwa dalam penerimaan harta pusaka bekalah orang-perorang, tetapi satu kelompok secara bersama-sama atas dasar asas ini, maka harta tidak dibagi-bagi dan harus disampaikan kepada kelompok dalam bentuk kesatuan yang tak terbagi. Sedangkan yang ketiga *asas keutamaan*, asas ini ialah bahwa penerimaan harta pusaka, atau seorang yang mempunyai peranan penerimaan harta pusaka. Dalam adat Minangkabau ada tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu

---

<sup>27</sup> Bushar Muhammad, *loc. Cit.* hlm. 12.

<sup>28</sup> *Ibid.*

pihak lebih berhak dibandingkan dengan pihak yang lain, dan selama yang lebih berhak masih ada, maka yang lain belum mempunyai hak.

Sistem keutamaan ini, sebenarnya tidak dalam sistem penerimaan harta pusaka adat Minangkabau, tetapi hampir setiap social kemasyarakatan ada sistem keutamaan, seperti seorang yang berhak wali dalam perkawinan, penerima zakat dan lain sebagainya. Namun dalam adat Minangkabau mempunyai bentuk tersendiri yang disebabkan karena bentuk-bentuk lapisan-lapisan kekerabatan. Lapisan pertama disebut *bertali darah*, artinya hubungan pewaris dengan ahli waris adanya kesamaan keturunan melalui garis perempuan, lapisan kedua disebut "*bertali adat*" adalah secara adat hubungan pewaris dengan ahli waris tidak diketahui bertali adat, tetapi secara adat diketahui keduanya dinyatakan mempunyai hubungan kerabat karena sukunya sama, hanya berbeda negeri, sedangkan lapisan ketiga ketiga disebut *bertali budi* artinya hubungan antara pewaris dengan ahli waris tidak diikat dengan hubungan darah dan hubungan kesamaan suku, tetapi kelompok di luar suku menempatkan dirinya di satu suku atau kerabat, dan berbuat jasa pada suku tersebut. Selanjutnya lapisan keempat disebut *bertali emas* ini terjadi yang tidak sedarah dan tidak sesuku, tetapi datang menyandar kepada suatu suku atau kaum untuk ikut mengusahakan tanah ulayat itu, Selanjutnya mereka untuk dapat diterima sebagai kerabat ia diwajibkan mengisi/menyerahkan sesuatu adat dalam bentuk emas.



Dasar pewarisan dalam adat matrilineal Minangkabau dalam hal ahli waris dinyatakan dalam pepatah adat yang mengatakan :

*Birik-birik turun ke semah*

*tibah disemah berilah makan*

*Harta ninik turun ke mamak*

*dari mamak turun ke kemenakan.*

Berdasarkan pepatah adat, yang merupakan hukum adat tersebut, menunjukkan bahwa harta ninik turun ke mamak dan mamak turun ke kemenakan, berarti harta warisan yang merupakan harta pusaka turun golongan perempuan (nirik, mamak dan kemenakan), dan pengertian ninik, mamak, dan kemenakan itu tidak boleh dipahami orang-perorang, tetapi harus dipahami sebagai kelompok atau generasi.

Sedangkan harta warisan yang bukan harta pusaka, tetapi harta suarang tidaklah demikian. Karena harta suarang adalah harta bersama antara suami istri, di mana harta tersebut didapat oleh suami dan istri selama perkawinan, sehingga apabila salah satu meninggal dunia baik suami maupun istri, maka suami atau istri akan mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta suarang tersebut. Dengan demikian anak-anak dari suami istri ini, baik laki-laki maupun perempuan juga akan mendapat bagian harta warisan dari harta suarang karena mereka sebagai ahli waris.

### 3. Sistem Hukum Kewarisan Adat Parental atau Bilateral

Hukum warisan parental atau bilateral adalah memberikan hak yang sama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik kepada suami dan istri, serta anak laki-laki dan anak perempuan termasuk keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama-sama mendapatkan hak warisan dari kedua orang tuanya, bahkan duda dan janda dalam perkembangannya juga termasuk saling mewarisi<sup>29</sup>.

Bahkan proses pemberian harta kepada ahli waris khususnya kepada anak, baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan umumnya telah dimulai sebelum orang tua atau pewaris masih hidup. Dan sistem pembagian harta warisan dalam masyarakat ini adalah individual artinya bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dari pemiliknya atau pewaris kepada para ahli warisnya, dan dimiliki secara pribadi.

Sifat sistem hukum kewarisan adat parental atau bilateral yang pada umumnya di pulau Jawa, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebenarnya dapat dilihat dari beberapa segi pertama segi jenis kelamin, ini dapat dibagi dua kelompok, pertama kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kedua segi hubungan antara pewaris dengan ahli waris. Dari segi ini juga ada dua kelompok pertama yaitu kelompok ahli waris karena terjadinya ikatan perkawinan suami dan istri. Kelompok kedua adalah kelompok hubungan kekerabatan, karena adanya hubungan

---

<sup>29</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 10.

darah ini ada tiga yaitu kelompok keturunan pewaris, seperti anak pewaris, cucu pewaris, buyut pewaris, canggah pewaris dan seterusnya ke bawah sampai galih asem.

Kelompok asal dari pada pewaris, yaitu orang tua dari pewaris, seperti ayah dan ibu dari pewaris, kakek dan nenek pewaris, buyut laki-laki dan buyut perempuan pewaris, dan seterusnya ke atas sampai simbah galih asem dari pihak laki-laki dan perempuan. Dan kelompok ketiga adalah hubungan kesamping dari pewaris, seperti saudara-saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan seterusnya sampai anak cucunya serta paman dan bibi seterusnya sampai anak cucunya, dan siwo atau uwa laki-laki dan perempuan sampai anak cucunya.

Dalam sistem hukum warisan parental atau bilateral juga menganut keutamaan sebagai mana sistem hukum warisan matrilineal. Menurut Hazairin ada tujuh kelompok keutamaan ahli waris parental atau bilateral, artinya ada kelompok ahli pertama, kelompok ahli waris kedua, kelompok ahli waris ketiga dan seterusnya sampai kelompok ahli waris ketujuh. Dimaksud kelompok keutamaan disini, ialah suatu garis hukum yang menentukan di antara kelompok keluarga pewaris, yang paling berhak atas harta warisan dari pewaris, artinya kelompok pertama diutamakan dari kelompok kedua dan kelompok kedua diutamakan dari kelompok ketiga dan seterusnya<sup>30</sup>.

Sehingga kelompok-kelompok ini mempunyai akibat hukum, bahwa kelompok pertama menutup kelompok kedua, dan kelompok kedua menutup kelompok ketiga seterusnya sampai

---

<sup>30</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, *op.cit.*, hlm. 17.

kelompok ketujuh, kelompok keutamaan ahli waris itu adalah sebagai berikut<sup>31</sup>:

- a. Anak beserta keturunannya atau garis bawah ;
- b. Orang tua (ayah dan ibu) atau garis atas tahap pertama ;
- c. Saudara beserta keturunannya atau garis sisi pertama ;
- d. Orang tua dari orang tua (simbah jumlahnya 4 orang) atau garis atas tarap kedua ;
- e. Saudara dari orang tua beserta keturunan dari saudara orang tua atau garis sisi kedua ;
- f. Orang tua dari orang tua dari orang tua (buyut jumlahnya 8 orang) atau garis atas tarap ketiga ;
- g. Saudara dari orang tua dari orang tua (saudaranya simbah) beserta keturunannya dari saudara

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampaknya hukum warisan parental itu tidak terlepas dari sistem kekerabatan yang berlaku, karena kelompok ahli waris itu menghitung hubungan kekerabatan melalui jalur laki-laki dan jalur perempuan. Sehingga kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan sama sebagai ahli waris Atas dasar kesamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, sehingga perolehan harta warisannya tidak ada perbedaan, yaitu satu berbanding satu, maksudnya bagian warisan laki-laki sama dengan bagian perolehan perempuan. Namun dalam perkembangannya hukum warisan adat

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 20.

parental khususnya di Jawa kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan bervariasi ada dua berbanding satu, artinya laki-laki mendapat bagian dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian.

Adanya variasi itu karena terpengaruh ajaran agama Islam, karena hukum warisan Islam perolehan harta warisan antara laki-laki dengan perempuan dua berbanding satu, artinya laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan perempuan mendapat satu bagian, (lihat Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12). Dengan adanya perubahan perolehan harta warisan antara laki-laki dengan perempuan, ini membuktikan bahwa hukum warisan adat parental khususnya di Jawa telah mendapat resepsi dari hukum Islam, meskipun dalam praktek belum seluruhnya masyarakat meresepsi hukum warisan Islam. Hal ini dikarenakan umat Islam di Jawa khususnya di pedalaman Islam dikembangkan dengan tafsir sifustik yang mementingkan hakekat dari pada syari'at yang kemudian membentuk budaya kebatinan atau sering disebut kejawen. Dengan demikian menurut H. Simuh bahwa umat Islam di pedalaman Jawa meskipun sejak abad ke 13 telah beragama Islam, tetapi masih mendukung nilai-nilai budaya lama (animisme dan Hinduisme).<sup>32</sup>

## **D. Sistem pembagian waris menurut islam**

### **1. Pengertian Hukum Waris Islam**

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 30.

Hukum kewarisan Islam biasa disebut dengan *faraidh*. Adapun yang dimaksud dengan *faraidh* adalah masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *al-fara'idh* atau diIndonesiakan menjadi *faraidh* yakni bentuk jamak dari *al-faraidhah* yang bermakna *al-mufradhah* atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya pembagian yang telah ditentukan kadarnya.<sup>33</sup>

Menurut syariat, *faraidh* didefinisikan sebagai hukum yang mengatur pembagian harta waris, yang berdasarkan ketentuan Allah swt. dan Rasulullah saw., karena langsung bersumber dari Allah swt. Tuhan yang menciptakan manusia dan Maha Tahu kebutuhan manusia, maka hakikatnya tidak ada lagi alasan bagi manusia khususnya kaum muslimin untuk menentangnya ataupun mengubahnya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dan Rasulullah saw. tentang pembagian harta waris tersebut.<sup>34</sup>

Sedangkan dalam pasal 171 huruf a dari Kitab Kompilasi menyatakan: *Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (irkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*. Sedangkan pewaris menurut pasal 171 huruf b, *adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan*

---

<sup>33</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm 11.

<sup>34</sup> Subchan Bashori, *Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), hlm. 1.

*meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.*<sup>35</sup>

Menurut hukum *faraidh*, bagian waris yang diterima oleh seorang ahli waris sudah ditetapkan menurut ketentuan Allah swt. dan Rasulullah saw. dan besar kecilnya sangat tergantung pada keberadaan ahli waris lain yang secara bersama-sama mempunyai hak waris sehingga bagian seorang ahli waris dapat berbeda dalam kondisi yang berbeda. Namun, meskipun demikian hak waris adalah hak individu, yang boleh saja digunakan dan boleh pula tidak digunakan, tergantung kepada pemilik hak waris. Misalnya jika seorang ahli waris tidak mengambil hak warisnya karena merasa telah tercukupi kebutuhannya, selanjutnya hak warisnya diberikan kepada ahli waris lain yang lebih membutuhkan, maka hal ini dibolehkan asalkan ada kesepakatan dan kerelaan dari tiap-tiap ahli waris, setelah masing-masing mengetahui dan memahami hak-haknya atau bagiannya menurut ketentuan *al-faraidh*.

Dengan demikian, ada beberapa hal yang menjadi *point* penting dalam sistem hukum waris Islam, yaitu:

1. Hukum waris Islam memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang lain.

---

<sup>35</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 3.

2. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan.
3. Warisan terbatas pada lingkungan keluarga dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab.
4. Hukum waris Islam membagikan harta warisan dengan membagikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris.
5. Warisan lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki sebab anak laki-laki yang akan memikul beban keluarga.

Mengingat pentingnya *al-faraidh*, maka setiap muslim tidak saja diperintahkan untuk mempelajari *al-faraidh*, tetapi sekaligus diperintahkan untuk mengajarkan ilmu *faraidh* kepada orang lain.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw :

*Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: 'pelajarilah alfaraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, maka sesungguhnya al-faraidh itu setengah dari ilmu, mudah dilupakan orang, dan yang pertama kali menghilang dari umatku''.*(H.R Baihaqi dan Hakim)

Hadis di atas menempatkan perintah mempelajari dan mengajarkan ilmu *faraidh* sejalan dengan perintah mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Hal ini tidak lain karena ilmu *faraidh* adalah salah satu cabang ilmu yang penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan mempelajari atau memahami *faraidh* diharapkan dapat menjamin bahwa harta waris benar-benar diberikan kepada yang berhak, sekaligus menjamin agar terhindar dari



perampasan hak orang lain dengan cara yang batil. Dan Allah swt. telah mengingatkan agar setiap manusia tidak melakukan kebiasaan seperti orang-orang kafir yang suka memakan harta waris yang bukan menjadi haknya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat Al-Fajr ayat 19:

*“Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil)”*

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa *dan kamu senantiasa memakan* yakni mengambil dan menggunakan harta pusaka untuk kepentingan diri sendiri dengan cara menghimpun yang halal bersama yang haram. Kamu mengambil seluruh hak kamu dan mengambil juga warisan anak-anak yatim serta warisan wanita-wanita. Kata *lammam* dari *lamma* yang berarti menghimpun. Pada masa jahiliah kaum musyrikin tidak memberi warisan kepada anak-anak yatim dan istri yang ditinggal, bahkan istri yang suaminya mati pun tidak jarang mereka warisi. Dalih mereka adalah bahwa warisan hanya diperuntukkan bagi siapa yang terlibat dalam pereperangan atau membela suku, dalam hal ini adalah para lelaki yang dewasa.

## 2. Rukun-rukun Warisan

Rukun warisan ada tiga: yakni si mayit sebagai pemberi warisan, ahli waris dan harta yang hendak diwariskan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Abu Zakariya Al-Atsari, *Penuntun Ringkas Ilmu Faraidh/ Warisan*, (Bekasi: Pustaka Daar El-Salam, 2008), hlm. 35.

a. Si Mayit Sebagai Pemberi Warisan

Yang dimaksud dengan si mayit sebagai pemberi warisan, adalah si mayit setelah memastikan wafatnya, baik itu dengan melihat langsung atau dengan memperkirakan wafatnya dengan indikasi dan tanda-tanda yang disertai oleh syara' dan telah meninggalkan sejumlah harta bagi selain dia.

b. Ahli Waris

Yang dimaksud dengan ahli waris adalah mereka yang dalam keadaan hidup ketika wafatnya si mayit, baik itu diketahui dengan sebenar-benarnya atautkah diperkirakan keberadaannya setelah wafatnya si mayit dan memiliki hubungan nasab, nikah dan sebab-sebab pewarisan lainnya. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Pewaris ialah setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan, sedangkan ahli waris ialah orang yang bernisbah (memiliki akses hubungan) kepada si mayit karena ada salah satu dari beberapa sebab yang menimbulkan kewarisan.<sup>37</sup>

Selain itu ahli waris juga dapat diartikan sebagai pemahaman tentang sejumlah orang yang mempunyai hubungan sebab-sebab untuk dapat menerima warisan harta atau perpindahan harta dari orang yang meninggal tanpa terhalang secara hukum untuk memperolehnya. Ahli waris laki-laki secara terperinci, yaitu<sup>38</sup>:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki dari keturunan laki-laki betapapun rendah menurunnya
- c) Ayah
- d) Kakek betatapapun tinggi menanjaknya
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara seayah
- g) Saudara seibu

---

<sup>37</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113.

<sup>38</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 34

- h) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- j) Paman sekandung
- k) Paman seayah
- l) Anak laki-laki paman sekandung
- m) Anak laki-laki paman seayah
- n) Suami
- o) Orang atau budak yang dimerdekakan

Pembagian ahli waris tersebut berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 11 yang berbunyi:

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Pada ayat ini, Allah swt. memulainya dengan anak laki-laki karena anak laki-laki didahulukan dalam hukum waris, termasuk didahulukan daripada ayah. Hal tersebut dilakukan karena anak laki-laki merupakan *furu'* (keturunan) si mayit, dimana hubungan *furu'* dengan asalnya lebih utama ditimbang hubungan asal dengan *furu'*-nya. Ayat ini menegaskan bahwa ada hak buat lelaki dan

perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang akan diatur Allah Tuhan Yang Maha Tinggi itu.

Ayat ini merinci ketetapan-ketetapan tersebut dengan menyatakan bahwa *Allah mewasiatkan kamu*, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka *untuk anak-anak kamu*, yang perempuan maupun lelaki, dewasa maupun anak-anak.<sup>39</sup> Yaitu, bagian seorang anak lelaki dari anak-anak kamu, kalau bersamanya ada anak-anak perempuan dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama baginya untuk memperoleh warisan, misalnya membunuh pewaris atau berbeda agama dengannya, maka dia berhak memperoleh warisan yang kadarnya sama dengan bagian dua orang anak perempuan sehingga jika dia hanya berdua dengan saudaraperempuannya maka dia mendapat dua pertiga dan saudara perempuannya mendapat sepertiga, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, dan tidak ada bersama keduanya seorang anak lelaki maka bagi mereka dua pertiga dari harta warisan yang ditinggalkan yang meninggal itu; jika anak perempuan itu seorang diri saja tidak ada waris lain yang berhak bersamanya, maka ia memperoleh setengah tidak lebih dari harta warisan itu.

Setelah mendahulukan hak-hak anak, kerana umumnya mereka lebih lemah dari orang tua, kini dijelaskan hak ibu bapak karena merekalah yang terdekat kepada anak, yaitu dan untuk kedua

---

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, hlm. 359.

orang ibu bapaknya, yakni ibu bapak anak yang meninggal, baik yang meninggal lelaki maupun perempuan, bagi masing-masing keduanya, yakni bagi ibu dan bapak seperenam dari harta yang ditinggalkan, jumlah itu menjadi haknya jika yang meninggal itu mempunyai anak, tetapi jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak baik lelaki maupun perempuan dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga dan selebihnya buat ayahnya, ini jika yang meninggal itu tidak mempunyai saudara-saudara.

Tetapi jika yang meninggal itu mempunyai beberapa yakni dua atau lebih saudara baik saudara seibu seapak maupun hanya seibu atau seapak, lelaki atau perempuan dan yang meninggal tidak mempunyai anak-anak maka ibunya yakni ibu dari yang meninggal itu mendapat seperenam dari harta warisan, sedang ayahnya mendapat sisanya, sedang saudara-saudara itu tidak mendapat sedikitpun warisan. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat sebelum kematiannya atau juga sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat sebelum kematiannya atau dan juga setelah sesudah dilunasi utangnya bila ia berhutang. Orang tua kamu dan anak-anak kamu yang Allah rinci pembagiannya ini, ditetapkan Allah sedemikian rupa karena kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat dengan manfaatnya bagi kamu sehingga kamu yang menetapkannya kamu akan keliru. Karena itu

laksanakanlah dengan penuh tanggung jawab karena ini adalah ketetapan yang turun langsung dari Allah. Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan masa datang selalu Maha Mengetahui segala sesuatu lagi Maha Bijaksana dalam segala ketetapan-ketetapan-Nya.

FirmanNya “bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan” mengandung penekanan pada bagian anak perempuan. Karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran buatan bagian anak lelaki, maka itu berarti sejak semua seakan-akan sebelum ditetapkannya hak anak lelaki dan hak anak perempuan telah terlebih dahulu ada. Bukankah jika anda akan mengukur sesuatu, terlebih dahulu anak harus memiliki alat ukur, baru kemudian menetapkan kadar ukuran sesuatu itu? Penggunaan redaksi ini, adalah untuk menjelaskan hak perempuan memperoleh warisan, bukan seperti yang diberlakukan pada masa jahiliah.

Pemilihan kata *zakar* yang diterjemahkan di atas dengan anak lelaki dan bukan *rajul* yang berarti lelaki untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor pengahalang bagi penerimaan warisan, karena kata *zakar* dari segi bahasa berarti jantan, lelaki kecil maupun besar. FirmanNya “bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”, penggalan ayat ini tidak menjelaskan

berapa bagian yang diperoleh seandainya yang ditinggal dua orang perempuan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa bagian dua orang perempuan sama dengan bagian lebih dari dua orang perempuan. Riwayat tentang sebab turunnya ayat ini, disamping sekian istinbath hukum yang ditarik dari ayat-ayat waris menjadi alasan pendapat ini. Riwayat tersebut menyatakan bahwa:

*“Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata : Istri Sa’ad bin Rabi’ pernah datang kepada Rasulullah saw. bersama kedua putrinya (Sa’ad bin Robi’) kemudia berkata: ‘Ya Rasulullah, inilah kedua putri Sa’ad bin Robi’, ayahnya gugur sebagai syahid bersamamu dalam perang Uhud. Sesungguhnya pamannya telah mengambil hartanya tanpa meninggalkan sedikitpun harta untuk mereka berdua. Dan mereka tidak dapat dinikahkan kecuali mereka punya harta.’ Rasulullah saw bersabda: ‘Allah akan memutuskan permasalahan ini.’ Lalu turunlah ayat waris, maka Rasulullah saw mengirim seseorang menemui paman mereka (kedua putri Sa’ad bin Robi’) dan bersabda: ‘Berilah kedua putrid Sa’ad dua pertiga, berilah ibu mereka (istri sa’ad) seperdelapan dan sisanya untukmu (saudara laki-laki Sa’ad).” (H.R Tirmidzi, Ibnu Majah)*

Alasan berdasarkan istinbath, antara lain adalah bahwa Allah saw. telah menjadikan bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Sehingga bila seseorang meninggalkan seorang anak lelaki dan dua orang anak perempuan, maka dalam kasus ini anak lelaki mendapat dua pertiga dan saudara perempuannya mendapat sepertiga. Nah, dua pertiga ketika itu dipersamakan dengan hak dua orang perempuan. Bukankah Allah swt. menyatakan bahwa hak anak lelaki dua kali banyaknya hak anak

perempuan? Adapun ahli waris perempuan yang telah disepakati dapat mewarisi adalah:

- a) Anak perempuan
- b) Cucu dan cicit perempuan serta generasi di bawahnya
- c) Ibu
- d) Nenek seibu
- e) Nenek seayah
- f) Saudara perempuan sekandung
- g) Saudara perempuan seayah
- h) Saudara perempuan seibu
- i) Istri
- j) Perempuan yang membebaskan budak

Berdasarkan keterangan di atas mengenai ahli waris laki-laki dan perempuan, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini :

- a) Yang dimaksud dengan kakek laki-laki adalah kakek laki-laki yang dinasabkan pada si mayit dan dalam garis keturunannya tidak dijumpai garis nasab wanita.
- b) Yang dimaksud dengan paman dari nasab laki-laki adalah saudara laki-laki bapak dari nasab laki-laki pula, baik itu saudara kandungnya ataukah se-bapak saja.



- c) Yang dimaksud dengan anak wanita dari saudara laki-laki hingga ke bawah adalah kemenakan dari nasab laki-laki yang bersambung dalam garis nasab laki-laki saja.
- d) Yang dimaksud dengan nenek dari pihak ibu pada nasab wanita adalah semua nenek dalam garis nasab wanita saja. Artinya, jikalau dalam garis nasab itu diselingi dengan nasab laki-laki maka ia sama sekali bukan ahli waris si mayit.
- e) Yang dimaksud dengan nenek dari pihak bapak baik dari nasab wanita atautah laki-laki dalam garis nasab wanita adalah garis nasab yang tidak diselingi dengan nasab selainnya. Jika nenek itu dari garis nasab wanita maka tidak boleh dijumpai adanya nasab laki-laki di antara dua nasab wanita, demikian halnya jika dari nasab laki-laki, maka tidak boleh dijumpai adanya nasab wanita antara kakek si mayit dan si mayit itu sendiri.
- f) Jikalau ke semua ahli waris laki-laki ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya lima saja, *anak wanita, cucu wanita dari nasab laki-laki, ibu, saudara kandung wanita dan istri.*
- g) Dan jika kesemua ahli waris wanita dan laki-laki bertemu/ ada, maka warisan hanya berhak diberikan kepada lima orang saja, yaitu: *kedua orang tua si mayit (ibu atau bapak), anak laki-laki maupun wanita, suami mayit atautah istrinya.*

### 3. Harta yang Hendak Diwariskan

Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. Sedangkan menurut Abu Zakariya Al-Atsary menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta baik itu berupa harta benda, uang, atau kepemilikan yang memiliki nilai dan serupa dengan itu, yang ditinggalkan oleh si mayit bagi para ahli warisnya.<sup>40</sup>

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, diantara harta yang halal (boleh) diambil ialah harta pusaka. Di dalam Al-Qur'an dan Hadis telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya, agar harta itu menjadi halal dan berfaedah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 7:

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”*

---

<sup>40</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 13.

Ayat ini menjelaskan hak lain yang harus diturunkan dan yang dalam kenyataan di masyarakat sering diabaikan, yaitu hak-hak waris. Dapat juga dikatakan bahwa setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk menyerahkan harta kepada anak-anak yatim, wanita dan kaum lemah, maka seakan-akan ada yang bertanya: “dari manakah wanita dan anak-anak itu memperoleh harta?” maka diinformasikan dan ditekankan disini bahwa bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua dan kerabat, ada hak berupa bagian tertentu yang akan diatur Allah setelah turunnya ketentuan umum ini dari harta peninggalan ibu bapak dan para kerabat.

Karena ketika itu mereka tidak memberi harta peninggalan kepada wanita dengan alasan mereka tidak ikut berperang, maka secara khusus dan mandiri ayat ini menekankan bahwa dan bagi wanita, baik dewasa maupun anak-anak ada juga hak berupa bagian tertentu. Supaya tidak ada kerancuan menyangkut sumber hak mereka itu, ditekankan bahwa hak itu sama sumbernya dari perolehan lelaki, yakni dari harta peninggalan ibu bapak dan para kerabat dan agar lebih jelas lagi persamaan hak itu, ditekankan sekali lagi bahwa baik harta peninggalan itu sedikit atau banyak, yakni hak itu adalah menurut bagian yang ditetapkan oleh Yang Maha Agung, Allah swt<sup>41</sup>.

Kata *rijali* yang diterjemahkan lelaki, dan *nisa* yang diterjemahkan perempuan, ada yang memahaminya dalam arti mereka yang dewasa, dan ada pula yang memahaminya mencakup dewasa dan

---

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*..., vol. 2, hlm 352

anak-anak. Pendapat kedua ini lebih tepat, apalagi bila dikaitkan dengan sebab turunnya ayat ini, yang menurut salah satu riwayat bahwa seorang wanita bernama Ummu Kuhlal yang dikaruniai dua orang anak perempuan hasil pernikahannya dengan Aus bin Tsabit yang gugur dalam perang Uhud. Ummu Kuhlal datang kepada Rasul saw. mengadukan paman putri itu, yang mengambil semua peninggalan Aus, tidak menyisakan sedikitpun untuknya dan kedua anaknya. Rasulullah saw. menyuruh mereka menanti, dan tidak lama kemudian turunlah ayat ini dan ayat-ayat kewarisan.

Kata *mafrudhan* berarti wajib. Kata *faradha* adalah kewajiban yang bersumber dari yang tinggi kedudukannya, dalam konteks ayat ini adalah Allah swt. adalah kewajiban yang bersumber dari yang tinggi kedudukannya, dalam konteks ayat ini adalah Allah swt. Sedangkan kata wajib tidak harus bersumber dari yang tinggi, karena bisa saja seseorang mewajibkan sesuatu atas dirinya. Dengan demikian, hak warisan yang ditentukan itu bersumber dari Allah swt. dan jika demikian tidak ada alasan untuk menolak atau mengubahnya. Ada beberapa hak yang wajib didahulukan dari pembagian harta warisan kepada ahli waris, yaitu<sup>42</sup>:

- a) Yang terutama adalah hak yang bersangkutan dengan harta itu, seperti zakat sewa menyewa. Hak ini hendaklah diambil lebih dahulu dari jumlah harta sebelum dibagi-bagi kepada ahli waris.
- b) Biaya untuk mengurus mayat, seperti harga kafan, upah menggali tanah kubur dan sebagainya.
- c) Utang. Kalau si mayat meninggalkan utang, utang itu hendaklah dibayar dari harta peninggalannya sebelum dibagi untuk ahli warisnya.
- d) Wasiat. Kalau si mayat mempunyai wasiat yang banyaknya tidak lebih dari sepertiga harta peninggalannya, wasiat itu hendaklah dibayar dari jumlah harta peninggalannya sebelum dibagi-bagi. Firman Allah swt: *“Pembagian harta pusaka itu sesudah dipenuhi wasiat yang ia (mayat)buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya”* (An-Nisa: 11)

---

<sup>42</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam....*, hlm 347

- e) Sesudah dibayar semua hak tersebut di atas, barulah harta peninggalan si mayat itu dibagi kepada ahli waris menurut pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya yang suci.

#### 4. Syarat-Syarat Pewarisan

- 1) *Memastikan wafatnya si mayit*, baik itu secara pasti dengan melihat secara langsung ataukah dengan kabar yang tersebar luas.
- 2) *Memastikan keberadaan atau hidupnya ahli waris setelah wafatnya si mayit*, baik itu mengetahui keberadaan ahli waris dengan melihat, ataukah kabar dari dua orang yang adil.
- 3) *Mengetahui jalur-jalur pewarisan dan sebab-sebabnya*, dimana pewarisan adalah sesuatu yang didasarkan sifat-sifat tertentu antara si mayit dan ahli waris yang merupakan pertalian kekeluargaan di antara keduanya. Seperti hubungan keturunan, orang tua, saudara, suami istri dan seterusnya.

#### 5. Hak Waris

Al-Qur'an telah menetapkan ketentuan waris untuk ahli waris yang utama dan langsung bersentuhan dengan mayit, yaitu: ayah, ibu, suami/ istri dan saudara.<sup>43</sup>

- 1) Hak waris anak, ayah dan ibu
  - a) anak laki-laki = ashabah<sup>21</sup> (2x bagian anak perempuan)
  - b) anak perempuan =  $\frac{1}{2}$  bagian anak laki-laki  
=  $\frac{1}{2}$  (jika hanya seorang anak perempuan)  
=  $\frac{2}{3}$  (jika dua orang atau lebih)
  - c) ayah =  $\frac{1}{6}$  (jika ada anak)  
= ashabah (jika tidak ada anak)

---

<sup>43</sup> Subchan Bashori, *Al-Faraidh Hukum Waris*..., hlm 55

- d) ibu =  $\frac{1}{6}$  (jika ada anak atau tidak ada anak tapi ada beberapa orang saudara)  
=  $\frac{1}{3}$  (jika ada anak)
- 2) Hak waris suami/ istri dan saudara seibu
- a) Suami =  $\frac{1}{2}$  (jika tidak ada anak)  
=  $\frac{1}{4}$  (jika ada anak)
- b) Istri =  $\frac{1}{4}$  (jika tidak ada anak)  
=  $\frac{1}{8}$  (jika ada anak)
- c) Saudara seibu (jika tidak ada anak dan ayah)  
=  $\frac{1}{6}$  (jika hanya seorang)  
=  $\frac{1}{3}$  (jika saudara seibu lebih dari seorang, dibagi rata)
- 3) Hak waris saudara kandung
- a) Saudara perempuan =  $\frac{1}{2}$  (jika hanya seorang)  
=  $\frac{2}{3}$  (jika dua orang atau lebih)
- b) Saudara laki-laki = ashabah  
= 2x bagian saudara perempuan (jika ada saudara laki-laki dan saudara perempuan)

Sedangkan Otje Salman menjelaskan bahwa bagian hak waris untuk anak laki-laki dan anak perempuan adalah sebagai berikut<sup>44</sup>:

- 1) Bagian anak laki-laki adalah:
- a. Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewarisi bersama dengan anak laki-laki lainnya.
  - b. Masing-masing 2 bagian dari sisa jika mereka mewarisi bersama anak perempuan.
- 2) Bagian anak perempuan adalah:
- a.  $\frac{1}{2}$  bagian jika seorang
  - b.  $\frac{2}{3}$  bagian jika beberapa orang
  - c. Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewarisi bersama anak laki-laki.

---

<sup>44</sup> R. Otje Salman S. SH dan Mustofa Haffas, SH, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. refika Aditama, 2006), hlm. 57.